

RINGKASAN PENELITIAN

Judul Penelitian : Tinjauan Yuridis Tentang Hak Cipta Terhadap Karya Cipta Buku

Ketua Peneliti : Agung Sujatmiko

Anggota Peneliti : Sundari Kabat  
Nurwahjuni  
L. Budi Kagramanto  
Rahmi Jened

Fakultas : Hukum

Sumber biaya : DIP Operasi dan Perawatan Fasilitas Universitas Airlangga tahun 1993/1994  
S.k. Rektor Nomor 3533/Pt.03.H/N 1933 tanggal 7 Mei 1993

Ringkasan

Masalah Penelitian

1. Bagaimana bentuk-bentuk pelanggaran terhadap hak cipta atas karya cipta buku ?
2. Sanksi hukum apa yang bisa diterapkan jika terjadi pelanggaran hak cipta terhadap karya cipta buku ?

Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk-bentuk pelanggaran terhadap karya cipta buku dan sanksi hukum apa yang dapat diterapkan bila terjadi pelanggaran hak cipta terhadap karya cipta buku. Dengan diketahuinya bentuk-bentuk pelanggaran terhadap karya cipta buku tersebut berikut sanksinya, dapat dipakai sebagai pedoman bagi instansi yang terkait dalam rangka menegakkan Undang-undang Hak Cipta ( Law enforcement ) sebagai salah satu hukum positif.

Metodologi Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis dengan menggunakan metode deduksi. Data yang dipergunakan sebagai acuan berupa data sekunder. data tersebut

## Kesimpulan

1. Pelanggaran terhadap karya cipta buku, disamping merugikan penulisnya ( penciptanya ), juga merugikan negara secara langsung. Hal ini disebabkan karena buku-buku bajakan yang merupakan hasil pelanggaran hak cipta, dijual kepada masyarakat tanpa dikenakan pajak oleh negara.
2. Ada banyak bentuk pelanggaran terhadap karya cipta buku. Beberapa diantaranya adalah :
  - a. Memperbanyak suatu buku tanpa seijin penulisnya dengan tujuan komersial.
  - b. Mengedarkan dan menjual buku-buku yang merupakan hasil pelanggaran hak cipta.
  - c. Mengutip isi buku tanpa menyebutkan sumbernya secara lengkap.
  - d. Mengubah judul, anak judul atas sebuah buku, tanpa seijin penulisnya ( penciptanya ).
  - e. Meniadakan nama pencipta ( penulis ) atas sebuah buku.
  - f. Mencantumkan nama penulis lain pada sebuah buku.
3. Terhadap pelanggaran hak cipta atas karya cipta buku yaitu mengumumkan dan memperbanyak atau memberi ijin pada orang lain, dapat dipidana penjara paling lama 7 tahun dan / atau denda paling banyak seratus juta rupiah.
4. Sedangkan barang siapa yang mengedarkan dan menjual buku-buku yang merupakan hasil pelanggaran terhadap hak cipta, dapat dikenai pidana penjara paling lama 5 tahun dan atau denda lima puluh juta rupiah.
5. Karena kejahatan sebagaimana dimaksud dalam angka 3 dan 4 tersebut di atas dipandang sebagai delik biasa, penyidik bisa segera menyidikinya, tanpa menunggu pengaduan dari pihak yang dirugikan.

## Saran

Karena pelanggaran terhadap hak cipta atas suatu karya cipta buku pada khususnya dan karya cipta lain pada umumnya dapat merugikan yang tidak sedikit pada penciptanya dan negara, maka penegakan hukum ( *law enforcement* ) di bidang hak cipta, merupakan tugas utama yang tidak boleh diabaikan oleh aparat penegak hukum. Para penegak hukum harus aktif menjaring pelaku kejahatan di bidang hak cipta atas karya cipta buku, tanpa menunggu pengaduan dari pihak yang dirugikan.

## KATA PENGANTAR

Salah satu cara untuk meningkatkan mutu tenaga pengajar di perguruan tinggi adalah dengan jalan meningkatkan intensitas penelitian yang ada. Harapan dari penelitian yang dihasilkan, akan berfungsi sebagai media pengembangan ilmu pengetahuan.

Beranjak dari pemikiran tersebut di atas, maka dengan dibiayai sumber dana Operasional dan Perawatan Fasilitas ( OPF ) Universitas Airlangga Tahun 1993/1994 dan melalui Surat Keputusan Rektor Universitas Airlangga Nomor 3533/PT.03. H/N 1993 tanggal 7 Mei 1993, penulis telah selesai melaksanakan penelitian yang berjudul "Tinjauan Yuridis Tentang Hak Cipta Terhadap Karya Cipta Buku".

Pada kesempatan ini, izinkanlah penulis mengucapkan banyak terima kasih yang tak terhingga kepada para pihak yang telah membantu penyelesaian penulisan laporan penelitian ini. Tak lupa penulis mohon saran dan kritik, demi perbaikan dan pengembangan hasil penelitian ini.

Surabaya, 14 Oktober 1993

Penulis